

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 514/KEP/BSN/11/2023
TENTANG
PENETAPAN SNI 8292-6:2023 BIBIT KERBAU – BAGIAN 6: GAYO

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
- b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan SNI 8292-6:2023 Bibit kerbau – Bagian 6: Gayo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2 -

2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1762);

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian; Nomor: B-672/HK.210/H.5/09/2023 tanggal 7 September 2023 Hal Penyampaian Dokumen RSNI-3;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN SNI 8292-6:2023 BIBIT KERBAU – BAGIAN 6: GAYO.**

- 3 -

- KESATU : Menetapkan SNI 8292-6:2023 Bibit kerbau – Bagian 6: Gayo.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 November 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

Bibit kerbau – Bagian 6: Gayo

© BSN 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis BSN

BSN
Email: dokinfo@bsn.go.id
www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	ii
Pendahuluan	iii
1 Ruang lingkup	1
2 Istilah dan definisi	1
3 Persyaratan mutu	1
4 Cara pengukuran	4
Bibliografi	6
 Tabel 1 – Persyaratan minimum kuantitatif bibit kerbau gayo jantan	3
Tabel 2 – Persyaratan minimum kuantitatif bibit kerbau gayo betina	3
Tabel 3 – Penentuan umur berdasarkan gigi seri permanen	4
 Gambar 1 - Contoh bibit kerbau gayo jantan	2
Gambar 2 - Contoh bibit kerbau gayo betina	2
Gambar 3 - Visualisasi cara pengukuran bibit kerbau gayo	5
Gambar 4 - Visualisasi cara pengukuran skrotum kerbau	5

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan nomor SNI 8292-6:2023, *Bibit kerbau – Bagian 6: Gayo*, yang dalam bahasa Inggris berjudul *Buffalo standard – Part 6: Gayo* merupakan standar baru yang disusun dengan jalur pengembangan sendiri dan ditetapkan BSN tahun 2023. Standar ini disusun dengan tujuan untuk:

- 1) memberikan jaminan kepada konsumen dan produsen akan mutu bibit kerbau gayo;
- 2) meningkatkan produktivitas kerbau gayo; dan
- 3) meningkatkan mutu genetik kerbau gayo.

SNI ini merupakan bagian dari seri SNI 8292, Bibit kerbau, yang terdiri dari beberapa bagian yaitu:

Bagian 1: Kalimantan

Bagian 2: Pampangan

Bagian 3: Sumbawa

Bagian 4: Toraya

Bagian 5: Simeulue

Bagian 6: Gayo

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 65-16 Bibit dan Produksi Ternak. Standar ini telah dibahas dan disepakati dalam rapat konsensus di Bekasi secara *hybrid* pada tanggal 15 Agustus 2023 yang dihadiri oleh wakil dari pemerintah, pakar, pelaku usaha, konsumen dan instansi terkait lainnya.

Standar ini juga telah melalui jajak pendapat pada tanggal 18 September 2023 sampai dengan 17 Oktober 2023 dengan hasil akhir disetujui menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan dokumen dimaksud, disarankan bagi pengguna standar untuk menggunakan dokumen SNI yang dicetak dengan tinta berwarna.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

Pendahuluan

Kerbau gayo merupakan sumber daya genetik ternak lokal dari Provinsi Aceh dan mempunyai sebaran asli geografis di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Gayo Lues, yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Kerbau gayo memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam menunjang kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 302/Kpts/SR.120/5/2017 tentang Penetapan Rumpun Kerbau Gayo maka perlu disusun standar bibit kerbau gayo sesuai spesifikasinya.

Bibit kerbau – Bagian 6: Gayo

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan persyaratan mutu dan cara pengukuran bibit kerbau gayo.

2 Istilah dan definisi

Untuk penggunaan dalam dokumen ini, istilah dan definisi berikut digunakan.

2.1

kerbau gayo

salah satu rumpun kerbau lokal Indonesia dengan sebaran asli geografis di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Gayo Lues yang mempunyai karakteristik fisik dan komposisi genetik yang spesifik

2.2

bibit kerbau gayo

kerbau gayo yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan

2.3

rumpun

segolongan ternak dari suatu jenis yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya

3 Persyaratan mutu

3.1 Persyaratan umum

3.1.1 Bibit kerbau gayo jantan

Persyaratan bibit kerbau jantan meliputi:

- a) sehat;
- b) tidak cacat fisik; dan
- c) organ reproduksi normal.

3.1.2 Bibit kerbau gayo betina

Persyaratan bibit kerbau betina meliputi:

- a) sehat;
- b) tidak cacat fisik;
- c) ambing simetris, jumlah puting 4 (empat), bentuk puting normal; dan
- d) organ reproduksi normal.

CATATAN Penentuan persyaratan umum dilakukan melalui pemeriksaan fisik dan dokumen.

3.2 Persyaratan khusus

3.2.1 Persyaratan kualitatif

Persyaratan kualitatif kerbau gayo meliputi:

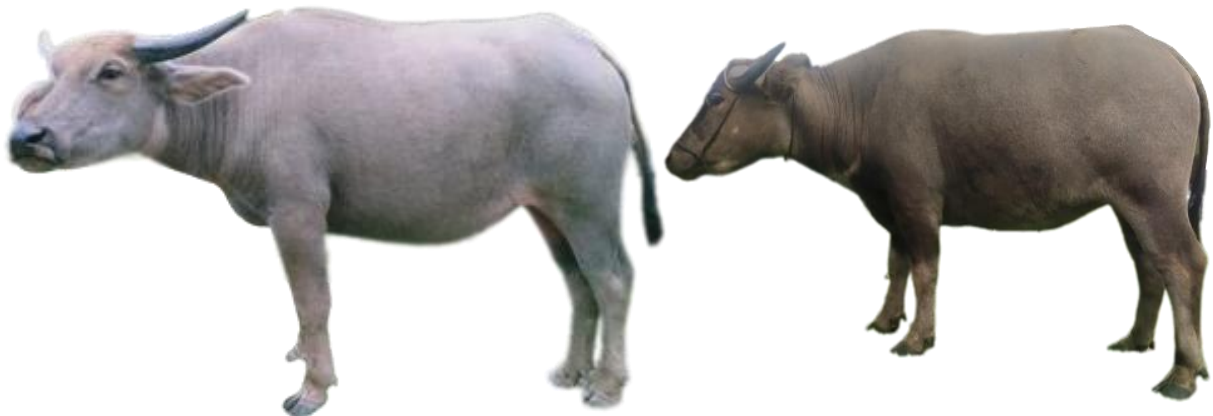
- a) warna badan mayoritas hitam sampai keabu-abuan; dan
- b) tanduk mengarah ke samping lurus atau mengarah ke samping melengkung ke belakang atas.

CATATAN Penentuan persyaratan kualitatif dilakukan melalui pengamatan.

Contoh bibit kerbau gayo jantan ditunjukkan pada Gambar 1 dan bibit kerbau gayo betina pada Gambar 2.



Gambar 1 - Contoh bibit kerbau gayo jantan



Gambar 2 - Contoh bibit kerbau gayo betina

3.2.2 Persyaratan kuantitatif

Persyaratan kuantitatif bibit kerbau gayo dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1 – Persyaratan minimum kuantitatif bibit kerbau gayo jantan

Umur (bulan)	Parameter	Satuan	Ukuran
6 - 12	Tinggi pundak	cm	91
	Panjang badan	cm	83
	Lingkar dada	cm	114
>12 - 18	Tinggi pundak	cm	105
	Panjang badan	cm	100
	Lingkar dada	cm	143
>18 - 24	Tinggi pundak	cm	107
	Panjang badan	cm	106
	Lingkar dada	cm	150
	Lingkar skrotum	cm	16
>24 - 36	Tinggi pundak	cm	113
	Panjang badan	cm	113
	Lingkar dada	cm	161
	Lingkar skrotum	cm	22

Tabel 2 – Persyaratan minimum kuantitatif bibit kerbau gayo betina

Umur (bulan)	Parameter	Satuan	Ukuran
6 - 12	Tinggi pundak	cm	76
	Panjang badan	cm	70
	Lingkar dada	cm	98
>12 - 18	Tinggi pundak	cm	105
	Panjang badan	cm	99
	Lingkar dada	cm	139
>18 - 24	Tinggi pundak	cm	106
	Panjang badan	cm	101
	Lingkar dada	cm	147
>24 - 36	Tinggi pundak	cm	109
	Panjang badan	cm	110
	Lingkar dada	cm	161

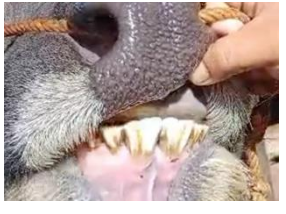
4 Cara pengukuran

Dilakukan pada posisi kerbau berdiri sempurna (paralelogram/posisi keempat kaki berdiri tegak di atas lantai yang rata, membentuk empat persegi panjang), dengan kepala menghadap ke depan. Satuan pengukuran yang digunakan sentimeter (cm).

4.1 Umur

Umur ditentukan berdasarkan catatan kelahiran, apabila catatan kelahiran tidak ada, maka digunakan penentuan umur berdasarkan jumlah gigi seri permanen. Cara penentuan umur berdasarkan jumlah gigi seri permanen seperti pada Tabel 3.

Tabel 3 – Penentuan umur berdasarkan gigi seri permanen

No	Gigi seri permanen	Taksiran umur (bulan)	Gambar
1	0 pasang	< 24	
2	1 pasang	24 - 36	
3	2 pasang	>36	

4.2 Tinggi pundak

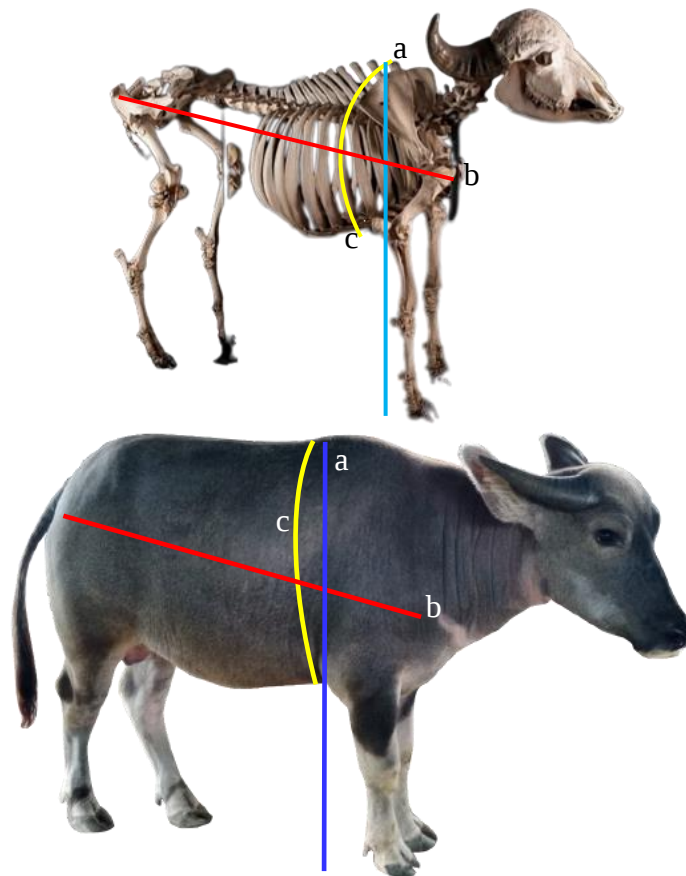
Cara mengukur tinggi pundak dengan mengukur jarak tegak lurus dari lantai sampai dengan titik tertinggi pundak sejajar dengan kaki depan dengan menggunakan tongkat ukur sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.

4.3 Panjang badan

Cara mengukur panjang badan dengan mengukur jarak dari bongkol bahu (*tuberositas humeri*) sampai ujung tulang duduk (*tuber ischii*) menggunakan tongkat ukur sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.

4.4 Lingkar dada

Cara mengukur lingkar dada dengan melingkarkan pita ukur pada bagian dada di belakang pundak sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.

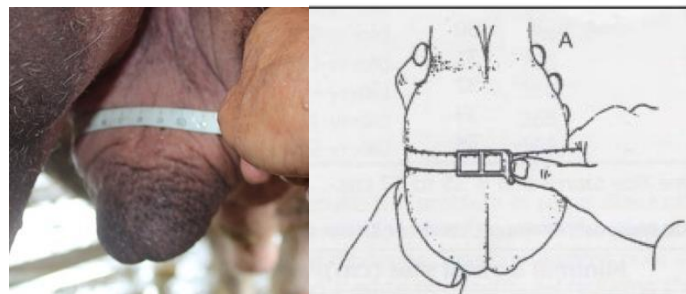


Keterangan :
 a. Tinggi pundak
 b. Panjang badan
 c. Lingkar dada

Gambar 3 - Visualisasi cara pengukuran bibit kerbau gayo

4.5 Lingkar skrotum

Cara mengukur lingkar skrotum dengan melingkarkan pita ukur pada bagian tengah skrotum sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 4 - Visualisasi cara pengukuran skrotum kerbau

Bibliografi

- [1] Sari, EM, Abdullah MAN, Wahab A, Manan, Azim, 2016. *Pengkajian Akademisi Pemurnian Plasma Nutfah Kerbau Gayo T.A. 2016*. Kerjasama Penelitian Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala dengan Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Provinsi Aceh dan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah.
- [2] Sari, EM, Abdullah MAN, 2020. *Sumber Daya Genetik Ternak Lokal Kerbau Gayo*. Syiah Kuala University Press.
- [3] Tulloh, NM. Ed. (1991). *Buffalo and Goats in Asia: Genetic Diversity and its Applications. Proceedings of a workshop*, Kuala Lumpur, Malaysia, 10-14 February 1991. ACIAR Proceedings No. 34, page 144.
- [4] Tulloh, NM. And Holmes, JHG. 1992. *Buffalo production. Worl Animal Science*. Elsvier, Amsterdam.
- [5] Undang–Undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- [6] Undang–Undang nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- [7] Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak.
- [8] Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 302/Kpts/SR.120/5/2017 Tentang Penetapan Rumpun Kerbau Gayo

Informasi pendukung terkait perumus standar

[1] Komtek perumus SNI

Komite Teknis 65-16 Bibit dan Produksi Ternak

[2] Susunan keanggotaan Komtek perumus SNI

Ketua : Agus Susanto
Wakil Ketua : Iif Syarifah Munawaroh
Sekretaris : Hasanatun Hasinah
Anggota : Eliza Diany
F.F. Bayu Ruikana
Chalid Talib
Tike Sartika
Rizky Bayu Pradana
Triana Susanti
Yanyan Setiawan
Asep Kurnia
Didiek Purwanto
Achmad Dawami
Aulia Rahman Hatta
Dedi Sutiadi

[3] Konseptor rancangan SNI

1. Eka Meutia Sari
2. Agus Nashri Abdullah
3. Asril
4. Hendra Koesmara
5. Azwari
6. Julia Kardin
7. Masduqi
8. T. Zulfadhli
9. Eliza Diany
10. FF. Bayu Ruikana
11. Esti Anelia
12. Jaja Rohyan
13. Sutaryono

[4] Sekretariat pengelola Komtek perumus SNI

Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Kementerian Pertanian